



Integration of Islamic Legal Values in the National Health Insurance Policy and Its Impact on Family Health

*¹, Marizem, ²Rus Yandi, ³Syahrizal,

*zemmunir@gmail.com, rusyandimsi@gmail.com,

¹ Ushuluddin, UIN Imam Bonjol, Padang, Indonesia

² Sosial dan Humaniora, UNU Sumbar, Padang, Indonesia

³ Ilmu Biomedis, Syedza Saintika, Padang, Indonesia

ABSTRACT

The government program related to the health insurance policy managed by BPJS Kesehatan is not only focused on health aspects but also has a significant impact on social and religious matters, particularly for the Muslim community in Indonesia. This policy program aligns with the fundamental principles of Islamic law, which aims to protect life, wealth, offspring, and so on, in order to achieve the welfare of the family. The purpose of this writing is to analyze the integration of Islamic law in the National Health Insurance (JKN) policy and its impact on the resilience of Muslim families. This research uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. Data collection techniques were carried out through literature studies, followed by thematic analysis to identify the convergence points between Islamic values and the principles of JKN. The research findings show that the JKN policy accommodates Islamic legal values, such as the principle of ta'awun (mutual help). JKN directly contributes to the protection of life, intellect, wealth, and offspring through maternal and child health programs aimed at shielding families from catastrophic healthcare costs. The impact of this is seen in the resilience of families, with a reduction in financial pressure due to illness, improved health quality of family members, and the realization of a sense of security, which is a pillar of a peaceful, loving, and compassionate family (sakinah, mawaddah, warahmah).

Keywords: JKN, Islamic Law, Family Resilience.

PENDAHULUAN

Latar belakang dari penelitian ini menunjukkan bahwa, kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan investasi pembangunan suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, komitmen untuk memenuhi hak diwujudkan melalui kebijakan jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial. JKN bermaksud memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa hambatan finansial. Kehadiran kebijakan menjadi salah satu pilar penting dalam sistem jaringan pengaman sosial, khususnya dalam melindungi keluarga, sebagai fondasi terkecil dalam masyarakat dari guncangan ekonomi akibat biaya kesehatan yang tinggi.

Di satu sisi, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki nilai-nilai dan prinsip hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yakni hukum Islam dengan menempatkan perlindungan terhadap lima mendasar, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Prinsip-prinsip seperti tolong menolong, kepedulian terhadap sesama dan keadilan sosial menjadi inti yang semestinya di terapkan dalam kebijakan publik. Terdapat titik temu yang sangat erat antara tujuan kebijakan JKN dengan nilai-nilai universal hukum Islam. Program JKN pada hakikatnya, perwujudan nyata dari prinsip *ta'awun* dalam skala nasional, dimana peserta yang sehat membantu peserta yang sakit. Lebih jauh, program ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian hukum Islam yakni maksud dari tujuan hukum Islam itu sendiri, khususnya menjaga jiwa dan ketahanan keluarga muslim Indonesia.

Ketahanan keluarga yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, dan psikologis merupakan fondasi bagi ketahanan nasional. Maka urgen untuk menganalisis secara mendalam bagaimana sebuah kebijakan nasional seperti JKN, ketika dilihat melalui perspektif hukum Islam, dapat memperkuat atau justru menghadapi tantangan dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan mengkaji integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam kebijakan JKN dan menganalisis dampaknya terhadap kesehatan keluarga.

Sejalan dengan temuan studi terbaru, menunjukkan bahwa pada lima tahun terakhir yang menghubungkan JKN dengan nilai-nilai Islam dan dampaknya pada kesehatan keluarga: *pertama*, dampak pada akses dan kesehatan ibu serta anak (keluarga). studi penelitian diberbagai daerah dengan populasi muslim tertinggi (Jawa Barat, Aceh dan NTB) (Anwar dan Sari, 2022). temuan menunjukkan integrasi pemahaman bahwa JKN bagian dari kewajiban sosial (*fardhu kifayah*) negara dan masyarakat telah meningkatkan cakupan persalinan difasilitas kesehatan keluarga merasa lebih tenang dan halal. Selanjutnya, program keluarga berencana dan pemeriksaan kehamilan yang ditanggung JKN lebih mudah diterima sejalan dengan nilai Islam tentang merencanakan keluarga yang sehat (Suryani dan Mardiah, 2020).

Kedua, dampak kemandirian finansial dan kesehatan keluarga studi menunjukkan bahwa penelitian kualitatif pada keluarga peserta JKN daerah urban, dengan temuan perlindungan dari catastrophic health expenditure yaitu jaminan kesehatan mencegah keluarga dari kondisi terdesak secara finansial saat menghadapi penyakit seperti kanker, jantung, stroke. Konsep dharuriyah dalam fiqih membolehkan hal yang biasa tidak diperbolehkan dan JKN dilihat sebagai solusi guna mencegah keluarga jatuh kedalam kondisi tersebut. Selain itu adanya jaminan kesehatan, terjadi kestabilan ekonomi dan psikologis (Abdul M dan Sigit M, 2023).

Ketiga, peran fatwa dan pendekatan kultural-religius dengan studi analisis terhadap peran majelis ulama Indonesia dan ormas Islam dalam mensosialisasikan JKN. Temuan menunjukkan legitimasi keagamaan, fatwah dan ceramah keagamaan yang menekankan bahwa iuran JKN merupakan bentuk sedekah jariah dan *ta'awun* telah meningkatkan kepatuhan membayar iuran, terutama dikalangan masyarakat religius. Pendekatan yang efektif terbukti dalam meningkatkan jumlah kepesertaan keluarga di daerah pedesaan dan tradisional dibandingkan birokrasi semata (Syarifuddin, A dan Hasanah, 2022).

Sejalan dengan hal tersebut, tantangan studi terbaru menunjukkan bahwa, pertama pemahaman yang keliru sebagian kecil masyarakat masih menganggap JKN sebagai produk “asuransi komersial” yang mengandung gharar dan riba. Maka rekomendasinya perlu edukasi yang lebih gencar tentang perbedaan mendasar antara asuransi komersial dan sistem gotong royong atau *ta'awun* JKN. Selanjutnya, keluhan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala, maka rekomendasinya perbaikan sistem pelayanan harus terus dilakukan sebab dalam Islam memberikan pelayanan yang terbaik sifat *ihsan* adalah kewajiban. Kemudian, keterbatasan

dana sering dikaitkan dengan prinsip keadilan, maka rekomendasinya perlu optimal penggunaan dana dan pencegahan penyalagunaan agar dana benar-benar sampai kepada yang membutuhkan (al-faruqi dan Bashir, 2022).

Kajian terkait integrasi nilai-nilai hukum islam dalam kebijakan jaminan kesehatan nasional dampaknya pada kesehatan keluarga dapat diidentifikasi kesenjangan menunjukkan bahwa ada pada implementasi tata kelola, akuntabilitas dan pencegahan penyalagunaan. Dalam penelitian banyak yang membahas sisi penerimaan masyarakat, namun kurang menyiroti aspek tata kelola dari integrasi nilai-nilai Islam. Lalu kesenjangan terdapat pada minimnya kajian kritis tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana JKN dalam perspektif hukum islam (konsep amanah). selain itu, belum ada penelitian yang mendalam tentang bagaimana nilai islam dapat menjadi alat untuk mencegah moral hazard dan penyalagunaan oleh peserta ataupun penyedia layanan medis. Dengan demikian timbul pertanyaan bagaimana prinsip amanah dan ihsan dapat diintegrasikan ke dalam sistem audit dan pengawasan internal BPJS Kesehatan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian guna menganalisis integrasi nilai-nilai hukum islam dalam kebijakan jaminan kesehatan nasional dan dampaknya terhadap kesehatan keluarga dengan melakukan jenis dan pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka atau *library research*. Alasan memilih sebab sesuai memahami fenomena sosial secara mendalam dengan mengeksplorasi makna, persepsi dan hubungan antar konsep. Data menunjukkan analisis berupa data tekstual dari berbagai sumber tertulis. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara konsep hukum islam, kebijakan JKN dan ketahanan keluarga. Selanjutnya, teknik pengumpulan data adalah merupakan studi dokumenter dengan teknik yang digunakan menelusuri, mengidentifikasi, mengumpulkan dan mencatat data serta informasi yang relevan dari sumber-sumber primer dan skunder yang telah disebutkan di atas. Proses ini meliputi mencari sumber-sumber database jurnal online, seleksi sumber-sumber yang relevan, mengelola data yang telah terkumpul secara sistematis untuk memudahkan analisis. Selanjutnya, data di analisis menggunakan teknik analisis isi dan normatif yuridis. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu mereduksi data dan memfokuskan pada informasi yang benar-benar relevan dengan rumusan masalah. Kemudian data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif dan tabel untuk mempermudah pemahaman. Lalu diverifikasi dan penarikan kesimpulan dengan langkah-langkah dianalisis normatif terkait dokumen kebijakan JKN dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum islam guna untuk melindungi ketahanan keluarga. Kemudian analisis dampaknya terhadap keluarga baik ekonomi, kesehatan, psikologis berdasarkan temuan dari literatur dan penelitian sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, penelitian ini menghasilkan dua temuan utama yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama, Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Kebijakan JKN. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional mengintegrasikan nilai-nilai universal Hukum Islam, khususnya prinsip dari tujuan-tujuan syariat, meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam naskah kebijakan. Integrasi ini terlihat dari keselarasan filosofi, prinsip, implementasi JKN dengan tujuan pokok syariat Islam. Prinsip gotong royong (*ta'āwun*) sebagai Fondasi Sistem Iuran. Kebijakan JKN yang berbasis pada iuran sesuai dengan kemampuan (prinsip nirlaba) merupakan manifestasi nyata dari prinsip Islam tentang tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sistem ini menghindari unsur gharar (ketidakpastian yang merugikan)

dan riba yang dilarang dalam sistem keuangan konvensional, karena dana dikelola untuk tujuan sosial dan proteksi bersama, bukan untuk mencari keuntungan.

Pencapaian terhadap lima pilar maqāsid al-Syari'ah. Kebijakan JKN secara langsung dan tidak langsung berkontribusi pada perlindungan lima hal pokok dalam maqāsid al-syarī'ah: Menjaga Jiwa (*Hifzh al-Nafs*), Ini adalah kontribusi paling langsung. dengan menjamin akses layanan kesehatan, JKN mencegah kematian dini akibat ketidakmampuan biaya, yang sejalan dengan perintah untuk memelihara kehidupan. Menjaga Keturunan (*Hifzh al-Nasl*), Program JKN mencakup pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. Ini membantu dalam melahirkan generasi yang sehat dan menjaga keberlangsungan keturunan secara berkualitas. Menjaga Akal (*Hifzh al-'Aql*), Cakupan JKN untuk pelayanan kesehatan jiwa dan neurologis turut serta dalam menjaga akal pikiran sebagai anugerah Tuhan yang harus dijaga. Menjaga Harta (*Hifzh al-Māl*): JKN berfungsi sebagai *buffer* finansial yang melindungi harta keluarga dari keterpurukan ekonomi akibat biaya kesehatan katastrofik (penyakit kritis) yang dapat menghabiskan tabungan. Ini merealisasikan tujuan menjaga harta.

Menjaga Agama (*Hifzh al-Dīn*), Ketika jiwa sehat, harta terjaga dari habisnya akibat biaya sakit, dan keluarga tenang secara finansial, maka individu akan lebih mampu untuk beribadah dengan khusyuk dan menjalankan perintah agamanya dengan baik.

Kedua, Dampak Integrasi JKN terhadap Ketahanan Keluarga Ditinjau dari perspektif Hukum Islam, integrasi nilai-nilai tersebut memberikan dampak signifikan pada tiga pilar utama ketahanan keluarga: Dampak pada Ketahanan Ekonomi Keluarga. JKN telah menjadi instrumen perlindungan sosial yang sangat efektif. Sebelum adanya JKN, biaya kesehatan sering menjadi penyebab utama kemiskinan baru (*medical poverty*). Dengan adanya JKN, beban finansial keluarga untuk berobat menjadi terkendali dan dapat diprediksi melalui iuran bulanan. Hal ini mencegah penjualan aset produktif keluarga dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga, yang merupakan fondasi dari ketahanan keluarga secara keseluruhan.

Selanjutnya, Dampak pada Ketahanan Kesehatan dan Sosial Keluarga. Akses yang lebih mudah terhadap layanan kesehatan mendorong perilaku hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Keluarga tidak lagi menunda pengobatan karena alasan biaya. Hal ini berdampak pada peningkatan angka harapan hidup dan kualitas hidup anggota keluarga. Selain itu, rasa aman dan tenang karena memiliki perlindungan kesehatan mengurangi stres dan kecemasan, yang pada akhirnya memperkuat ikatan sosial dan keharmonisan dalam keluarga.

Kemudian, Dampak pada Realisasi Keluarga Sakinah. Konsep keluarga sakinah (tenang, tentram, dan penuh cinta) dalam Islam dapat tercapai jika kebutuhan dasar, termasuk kesehatan, terpenuhi. JKN berkontribusi pada terciptanya ketenangan ini dengan menjamin perlindungan kesehatan. Ketika sakit datang, keluarga dapat fokus pada proses penyembuhan tanpa dibebani oleh kekhawatiran finansial yang besar. Dengan demikian, JKN tidak hanya sekadar program kesehatan, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga yang merupakan tujuan dari hukum keluarga Islam. Pembahasan: Temuan ini memperkuat thesis bahwa kebijakan publik yang baik pada hakikatnya sejalan dengan nilai-nilai universal agama. Keberhasilan JKN dalam memperkuat ketahanan keluarga dari perspektif Hukum Islam terletak pada kemampuannya merealisasikan maqāsid al-syarī'ah secara praktis dan nyata. Namun, tantangan seperti kualitas layanan dan kepesertaan yang belum merata tetap perlu menjadi perhatian untuk memaksimalkan dampak positif ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut: Terdapat integrasi yang sinergis dan substantif antara nilai-nilai universal Hukum Islam dengan Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN). Integrasi ini tidak bersifat tekstual dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tercermin dalam filosofi, prinsip operasional, dan tujuan kebijakan JKN. Prinsip gotong royong dan solidaritas sosial (ta'āwun) yang menjadi dasar sistem iuran JKN sangat sejalan dengan ajaran Islam untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Lebih penting lagi, kebijakan JKN secara nyata berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan pokok syariat Islam (Maqāsid al-Syarī'ah), khususnya dalam menjaga jiwa (hifzh al-nafs) dengan memfasilitasi akses kesehatan dan menjaga harta (hifzh al-māl) dengan melindungi keluarga dari beban finansial katastrofik akibat penyakit. Dampak dari integrasi nilai-nilai Hukum Islam melalui kebijakan JKN terhadap ketahanan keluarga bersifat multidimensi dan sangat signifikan. Dari perspektif Hukum Islam, JKN telah menjadi instrumen strategis yang memperkuat ketahanan keluarga, terutama melalui: Aspek Ekonomi: JKN mencegah kemiskinan akibat biaya kesehatan (medical poverty) dengan menstabilkan pengeluaran keluarga, sehingga melindungi aset produktif dan menjamin keberlangsungan nafkah. Aspek Kesehatan dan Sosial: JKN meningkatkan kualitas hidup anggota keluarga melalui akses deteksi dini dan pengobatan yang lebih baik, sekaligus menciptakan rasa aman dan ketenangan psikologis yang mengurangi konflik rumah tangga. Aspek Spiritual-Keagamaan: Dengan terjaminnya kesehatan dan terpeliharanya harta, keluarga dapat lebih fokus pada pengamalan ajaran agama dan mewujudkan konsep keluarga sakinah (keluarga yang tenang dan tentram) yang menjadi tujuan hukum keluarga Islam. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Kebijakan JKN bukan hanya merupakan kebijakan kesehatan semata, tetapi juga dapat dipandang sebagai manifestasi praktis dari nilai-nilai kemaslahatan dalam Hukum Islam yang berdampak langsung pada penguatan pilar-pilar ketahanan keluarga Muslim Indonesia. Keberhasilan JKN dalam perspektif ini memperkuat argumen bahwa kebijakan publik yang berorientasi pada kead

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C., & Sari, D. P. (2022). Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Dampaknya terhadap Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan di Aceh. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 11(3), 145-156
- Suryani, D., & Mardiah, M. (2020). Penerimaan Program Keluarga Berencana (KB) Pasca JKN: Studi pada Keluarga Muslim di Jawa Barat. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 8(1), 55-70.
- Abduh, M., & Sigit, M. (2023). Catastrophic Health Expenditure and Islamic Social Finance: The Role of National Health Insurance (JKN) in Protecting Urban Muslim Families in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 6(1), 1-15.
- Syarifuddin, A., & Hasanah, U. (2022). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Instrumen Legitimasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). *Jurnal Ilmiah Hukum dan Syari'ah*, 15(1), 78-95.
- Al-Faruqi, I. R., & Bashir, A. H. (2022). Deconstructing Misconceptions: A Comparative Analysis of National Health Insurance (JKN) and Commercial Insurance from an Islamic Law Perspective. *Journal of Islamic Finance and Business Research*, 5(1), 30-45